

KONTRIBUSI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

(Studi di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Tahun 2016-2020)

Vivin Fitryani¹, Kurniawansyah^{2*}, Laela Komalasari³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: kurniawan071078@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 18 Oktober 2021

Revised: 03 Desember 2021

Published: 31 Desember 2021

Keywords

Contribution,
Infrastructure
Realization, Village
Fund.

Abstrak

This study aims to know the contribution of the Village Fund in Rural Infrastructure Development in Pungkit Village, Moyo Utara Sub-District. This study was conducted at the Pungkit Village Office. The type of this study was descriptive quantitative. The data collection method used in this study were through documentation and literature study. The data analysis tool used in this study was the contribution analysis in which consisted of contribution formula and contribution analysis scale. The results of the study showed that the contribution of Village Fund to infrastructure development was categorized as very good. The average percentage of Village Fund contributions in rural infrastructure development in Pungkit Village, Moyo Utara Sub-District was 64.96%. This showed that the contribution of the Village Fund in infrastructure development in Pungkit Village, Moyo Utara District was classified as very good because the contribution analysis scale was more than 50%.

PENDAHULUAN

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini terjadi perubahan paradigma pengaturan desa, desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran desa ideal sebagaimana yang dicita-citakan dalam UU, desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Demi terlisasinya tujuan tersebut, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan UU tersebut, dapat dipahami bahwa desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa. Harus di pahami juga bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangannya termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah pusat menggelontorkan dana yang sangat besar untuk diberikan kepada desa yang kita kenal dengan sebutan dana desa.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat,

untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan primbangan dana pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sebagai konsekuensi diberikannya otonomi kepada desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Wasistiono dan Tahir (2006) mengatakan bahwa konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana dibidang infrastruktur masyarakat. Adanya dana desa tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program dana desa memiliki peran penting dalam bidang infrastruktur di masing-masing desa melalui APBDes.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolahan limbah, pelistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional.

Infrastruktur desa menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian warga desa. Membangun infrastruktur desa tidak sekedar membangun jalan dan gapura saja. Pembangunan infrastruktur desa sangat beragam, misalnya pembangunan irigasi sawah, pengadaan drainase, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, pembangunan embung, dan lain sebagainya. Alasan utama pengadaan infrastruktur desa ialah minimnya fasilitas sarana dan prasarana utama yang ada di desa. Keterbatasan tersebut menjadi penyebab desa sulit berkembang.

Desa biasanya didominasi oleh wilayah agraris yang sebagian besar warganya bekerja sebagai petani. Jika aksesibilitas yang handal untuk mobilisasi ke kota tidak tersedia, petani akan sulit menjual hasil panennya ke kota sehingga akhirnya penjualan hasil panen kurang optimal. Begitu pula dengan pembangunan irigasi dan pengadaan teknologi penunjang pertanian. Jika tidak ada pembangunan irigasi di sawah, maka petani hanya dapat mengandalkan hujan untuk mengairi lahan pertaniannya. Dengan pembangunan infrastruktur desa tersebut, dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat desa diharapkan juga meningkat.

Setiap desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah yang disebut dana desa, salah satunya Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara. Sumbangan dana untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara cukup besar. Namun, besarnya jumlah dana desa (DD) yang diterima tersebut belum efektif dimanfaatkan dalam membangun sarana dan prasarana di bidang infrastruktur. Salah satu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah buruknya kondisi jalan usahatani di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara sehingga menghambat jalur transportasi dan distribusi dari dan menuju lahan pertanian masyarakat. Hal itu berdampak terhadap meningkatnya beban transportasi yang dikeluarkan oleh petani sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal.

Mengingat besarnya jumlah dan pentingnya manfaat dari dana desa, maka setiap desa harus dapat mengelola keuangannya dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan keuangan desa adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa harus dikelola berdasarkan atas transparan, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut.

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pengelolaan keuangan desa yang baik meliputi semua kegiatan terkait siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2015), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Desain deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan kontribusi dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara tahun 2016-2020.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif

yang diangkakan (*scoring*). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara untuk pembangunan infrastruktur desa tahun 2016-2020.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang diperlukan dengan literature-literatur atau informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Patilima, 2013). Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Kantor Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015), dokumentasi adalah teknik pencarian data mengenai hal-hal atau variable melalui catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga bentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan atau dokumen resmi tertulis mengenai jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara untuk pembangunan infrastruktur desa tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Kantor Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kontribusi yang diadopsi dari model perhitungan yang dilakukan oleh Devy Putri Milanda (2018), yaitu:

$$P_n = \frac{Q_X}{Q_Y} \times 100\%$$

Keterangan :

Pn = Kontribusi dana desa terhadap infrastruktur perdesaan

QY = Total dana desa (rupiah)

QX = Total realisasi infrastruktur dana desa (rupiah)

n = Tahun (periode tertentu).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau pemasukan terhadap suatuperkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Analisis kontribusi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kontribusi dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara tahun 2016-2020. Teknik analisis kontribusi mengadopsi model perhitungan yang dilakukan oleh Milanda (2019).

Berdasarkan perhitungan analisis kontribusi, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Kontribusi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pungkit Tahun 2016-2020

Tahun	Total Dana Desa (Rp)	Infrastruktur Desa (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2016	511.402.000,00	613.563.000,00	83,35	Sangat Baik
2017	697.921.500,00	782.958.000,00	89,14	Sangat Baik
2018	509.561.000,00	754.955.000,00	67,50	Sangat Baik
2019	527.326.000,00	786.337.000,00	67,06	Sangat Baik
2020	143.021.000,00	802.850.000,00	17,81	Kurang

Sumber: Data primer (diolah), 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan tabel 2. dapat diketahui bahwa kontribusi dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016-2019, peran dana desa sangat baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda. Kontribusi paling nyata terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 89,14%. Namun, terjadi penurunan kontribusi yang sangat signifikan di tahun 2020 hingga pada kategori kurang. Hal itu disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan pengeluaran untuk membiayai sarana dan prasarana penanganan Covid-19. Jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk setiap desa tetap, sedangkan pos pengeluaran lebih difokuskan untuk penanganan Covid-19 sehingga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan menjadi berkurang.

Pembahasan

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu dikarenakan, desa saat ini bukan sekedar unit administratif atau hanya pemukiman penduduk, melainkan juga merupakan basis sumber daya ekonomi, basis komunitas yang memiliki keragaman nilai-nilai lokal dan ikatan-ikatan sosial, ataupun basis kepemerintahan yang mengatur dan mengurus sumber daya dan komunitas tersebut (Muta'ali, 2015).

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, perekonomian dan menjadi basis komunitas lokal yang beragam, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik. Infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana pembuangan limbah, sarana air bersih, jaringan telpon dan lain sebagainya (Prasetyo, 2016). Demi mencapai tujuan tersebut, setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana yang sangat besar untuk diberikan kepada semua desa dalam program dana desa.

Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara adalah salah satu desa yang menerima bantuan dana desa. Sumbangan dana desa yang diperoleh setiap tahunnya cukup besar. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Salah satu prioritas penggunaan dana desa tersebut adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur perdesaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kontribusi dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Peran dana desa sangat baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur perdesaan dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda. Baiknya pembangunan infrastruktur perdesaan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa berupa gedung balai desa maupun fasilitas publik lainnya semakin nyaman digunakan dan arus transportasi semakin lancar.

Namun, terjadi penurunan kontribusi yang sangat signifikan di tahun 2020 hingga pada kategori kurang. Hal itu disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang menitik beratkan pengeluaran untuk membiayai sarana dan prasarana penanganan Covid-19. Fokus penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19, seperti melakukan sosialisasi tentang penanganan dan penanggulangan Covid-19, pembangunan posko, pembagian

masker serta pembagian handsanitaizer kepada masyarakat yang membutuhkan. Anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk setiap desa jumlahnya tetap, sedangkan pos pengeluaran lebih diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 sehingga berdampak terhadap berkurangnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur perdesaan.

pembangunan infrastruktur perdesaan berdampak langsung terhadap pemerintahan, perekonomian, sosial, budaya dan politik. Dari sisi pemerintahan, pembangunan gedung balai desa maupun fasilitas publik lainnya menjadikan masyarakat semakin nyaman untuk menggunakan fasilitas tersebut. Pada sisi ekonomi, masyarakat merasakan manfaat pembangunan tersebut berupa lancarnya irigasi untuk persawahan dan transportasi hasil pertanian, meskipun ada beberapa titik yang memerlukan perbaikan. Lancarnya saluran irigasi dan transportasi, maka kegiatan perekonomian warga menjadi lancar yang diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat sosial dari pembangunan infrastruktur adalah menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. Berbeda dengan program bantuan seperti bantuan tunai, sembako atau tunjangan sejenis yang kadang menimbulkan ketergantungan, perselisihan dan kecurigaan, dana desa justru sebaliknya dapat menumbuhkan swadaya, kebersamaan dan keterbukaan antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga merasa bangga dengan desanya karena memiliki infrastruktur yang bagus dan memberikan dampak lebih baik bagi penampilan wajah desa.

Dampak terhadap budaya yang terlihat adalah gerakan sosial warga tumbuh kembali dalam bentuk kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Pembangunan infrastruktur desa dilandasi semangat gotong royong dan keswadayaan. Melalui kegiatan yang berbasis gotong royong, masyarakat semakin sadar berbagai permasalahan desa dapat berjalan dengan lancar dan mudah diatasi. Tidak hanya yang bersifat fisik, berbagai kegiatan non fisik seperti pelatihan seni budaya juga mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Selain itu, baiknya infrastruktur desa semakin memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan tetangganya.

Dalam bidang politik, perhatian terhadap kepentingan desa melalui dana desa telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penggunaan dana desa dengan melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi bertujuan agar pembangunan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara tidak langsung dana desa turut menciptakan demokrasi di kalangan bawah. Meningkatnya partisipasi masyarakat menunjukkan suasana politik yang semakin kondusif.

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian Arif Sofianto (2017), yang mengungkapkan pelaksanaan dana desa memberikan sumbangan beruba meningkatnya aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan secara terbuka (*inclusion*), keikutsertaan (*involvement*), *voice* (suara), akses dan kontrol. Hal itu berdampak pada ketersesuaian pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat sehingga pemerintahan dan perekonomian menjadi lancar yang diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan tentang kontribusi dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan (Studi di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Tahun 2016-2020), maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi dana desa dalam

pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016-2019, peran dana desa sangat baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda. Kontribusi paling nyata terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 89,14%. Namun, terjadi penurunan kontribusi yang sangat signifikan di tahun 2020 hingga pada kategori kurang. Hal itu disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan pengeluaran untuk membiayai sarana dan prasarana penanganan Covid-19.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Diharapkan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa sehingga tujuan pemberian dana desa dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan agar melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi penggunaan dana desa sehingga penggunaannya tepat sasaran dan manfaat dari dana desa tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga pengeluaran atau pembangunan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Angaran dan Belanja Desa Tahun 2016.

Angaran dan Belanja Desa Tahun 2017.

Angaran dan Belanja Desa Tahun 2018.

Angaran dan Belanja Desa Tahun 2019.

Angaran dan Belanja Desa Tahun 2020.

Milanda, Devy Putri. 2019. Analisis Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah*. Vol. 8, No. 2. Hal. 1-16.

Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFG.

Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan 4. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Prasetyo, Galih Adi. 2016. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Sofianto, Arif. 2017. Kontribusi Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*. Vol. 1, No. 1. Hal. 23-32.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, Pamungkas, B.D., Rahim, A., Usman, & Darmanto. (2020). Innovation Study in Improving the Quality of Planning and Budgeting Governance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1): 770-778.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV. Fokusmedia.
- Zuhri, L. (2016). Nilai Lokal Krik Salamat sebagai Asas dalam Pembangunan Hukum. *Rechtidee*, 11(1): 64-83.
- Zuhri, L., Iskandar, S., Juanda, Sulendra, I.M.G., & Syaifuddin, E. (2017). Local Values as a Conflict Mediation Model. *US-China Law Review*, 14(2017): 772-779.